



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 681 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KALISARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari masa keanggotaan Tahun 2019-2025, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/08-Des/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3); /
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Sdr. Nur Apipah, Sdr. Mu'izatul Laeli dan Sdr. Febriando Saddam Baihaqi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2023;

2. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 141.2/08-Des/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

3. Rekomendasi Camat Losari Nomor 141.2/13/Pem tanggal 27 April 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : NUR APIPAH
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : RT 014 RW 004

- b. Nama : MU'IZATUL LAELI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : RT 017 RW 005
- c. Nama : FEBRIANDO SADDAM BAIHAQI
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 30 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Guru
Alamat : RT 022 RW 006

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Kecamatan Losari.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Kalisari Kecamatan Losari.